

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, diantaranya seperti memudahkan masyarakat dalam mencari informasi ataupun memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan orang lain. Teknologi saat ini semakin hari semakin berkembang untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Adapun salah satu hasil dari perkembangan teknologi saat ini yang menjadi kebutuhan bagi banyak orang ialah media sosial. Media sosial merupakan sebuah media atau perantara yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media sosial mampu menghilangkan batasan yang dapat menghambat seseorang untuk berkomunikasi, yakni harus dalam satu ruang yang sama. Dengan media sosial, seseorang mampu berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu di satu ruang yang sama.

Seseorang pasti memiliki berbagai motivasi dalam menggunakan media sosial, yakni agar bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu, untuk mencari informasi yang ingin diketahui, untuk hiburan semata, untuk berbisnis, dan lainnya. Pada saat ini, menggunakan media sosial merupakan salah satu kebutuhan kebanyakan masyarakat. Apalagi dengan penggunaannya yang semakin praktis, yakni bisa diakses dari *smartphone* yang bisa dibawa kemana saja dengan mudah.

Berdasarkan survei dari *Hootsuite (we are social)*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia per 15 februari 2022 itu sekitar 191,4 juta pengguna, yakni 68,9% dari populasi penduduk Indonesia. Rata-rata pengguna aktif media sosial di Indonesia per 15 februari 2022 dalam menggunakan media sosial per harinya ialah sekitar 3 jam 17 menit. Adapun *platform* media sosial yang sering digunakan para pengguna aktif media sosial di Indonesia per 15 februari 2022 ialah Whatsapp sebanyak 88,7% dari jumlah populasi pengguna aktif media sosial di Indonesia, Instagram sebanyak 84,8% dari jumlah populasi pengguna aktif media sosial di Indonesia, Facebook sebanyak 81,3% dari jumlah populasi pengguna aktif media sosial di Indonesia, Tiktok sebanyak 63,1% dari jumlah populasi pengguna aktif media sosial di Indonesia, dan Twitter sebanyak 58,3% dari jumlah populasi pengguna aktif media sosial di Indonesia.

Bagi seorang muslim, media sosial ini memiliki banyak sekali manfaat. Dengan adanya media sosial, seseorang dapat bersilaturahmi dengan keluarga maupun orang lain yang jauh. Seseorang juga dapat melakukan jual beli dengan orang yang jauh tanpa harus bertemu. Bahkan dengan media sosial ini juga, seseorang bisa menyebarkan kebaikan ke banyak orang dengan mudah yakni seperti berdakwah melalui media sosial. Tentu saja tidak semua penggunaan media sosial ini berdampak positif terhadap seseorang. Apabila penggunaannya positif, maka dampaknya pun bersifat positif dan itu merupakan hal yang harus dipertahankan ataupun ditingkatkan. Sebaliknya, apabila penggunaannya negatif, maka dampaknya pun bersifat negatif.

Salah satu dari kewajiban seorang muslim ialah melaksanakan ibadah shalat lima waktu. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43, yakni:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Shalat menurut bahasa memiliki arti doa atau rahmat. Sedangkan shalat menurut istilah ialah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.¹

Banyak muslim yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya yakni melaksanakan ibadah shalat lima waktu. Karena disibukkan oleh menggunakan media sosial tadi, banyak muslim yang mengabaikan atau lupa untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu. Padahal ibadah shalat merupakan ibadah yang sangat penting, dikarenakan shalat merupakan ibadah yang pertama kali dipertanggungjawabkan pada saat hari kiamat kelak nantinya.

Shalat juga memiliki banyak manfaat bagi orang-orang yang melaksanakannya. Salah satu manfaat dari melaksanakan shalat ialah shalat mencegah kita berbuat keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ankabut/29: 45, yakni:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

¹ Moh Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap Plus*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2021), h. 30.

Muhammad Quraish Shihab memamparkan bahwa ayat tersebut berpesan kepada Nabi Muhammad Saw. lebih-lebih kepada umatnya bahwa bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab yakni Al-Qur'an dan laksanakanlah shalat secara bersinambung dan khusyu' sesuai dengan rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya. Sesungguhnya shalat yang dilaksanakan sesuai tuntunan Allah Swt. dan Rasul-Nya secara bersinambung dan baik, maka hal itu akan senantiasa melarang ataupun mencegah perilaku dari keterjerumusan dalam kekejian dan kemungkaran. Hal itu disebabkan karena substansi shalat ialah mengingat Allah Swt. Barang siapa yang mengingat Allah Swt., maka dia terpelihara dari kedurhakaan, dosa, dan ketidakwajaran. Sesungguhnya dengan mengingat Allah Swt., yakni shalat ialah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah Swt. mengetahui apa yang kamu sekalian senantiasa kerjakan baik atau buruk. Dikarenakan "shalat melarang atau mencegah kemungkaran dan kekejian" memiliki arti bahwa shalat ialah amal ibadah yang pelaksanaannya membuahkan sifat kerohanian dalam diri manusia yang menjadikannya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dengan demikian hati menjadi suci dari kekejian dan kemungkaran serta menjadi bersih dari dosa dan pelanggaran.² Shalat yang dilakukan secara intensif akan mendidik dan melatih seseorang menjadi tenang dalam menghadapi kesusahan dan tidak bersikap kikir saat mendapat nikmat dari Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'arij/70: 19-23, yakni:

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 506.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾

Berdasarkan pengalaman peneliti, diketahui bahwa penggunaan media sosial ini memiliki implikasi atau pengaruh terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu, baik itu berupa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Adapun salah satu pengaruh negatif yang banyak dialami oleh si pengguna dari penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu ialah membuat mereka lupa untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu karena terlalu asyik dalam bermain media sosial. Oleh karena itu, peneliti pun ingin mengetahui apakah hal tersebut terjadi juga pada mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh, yang mana mereka ialah mahasiswa yang berlatar belakang Islam sehingga berbeda dengan mahasiswa pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti pun termotivasi untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Lima Waktu (Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin Angkatan 2019 Konsentrasi Fiqh)”.

B. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini yang peneliti rasa perlu untuk dijelaskan, diantaranya ialah:

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi memiliki arti keterlibatan atau keadaan terlibat. Bisa dikatakan bahwa implikasi ini ialah keterlibatan sesuatu terhadap sesuatu yang lain sehingga mempengaruhi sesuatu yang lain tersebut. Maka implikasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keterlibatan penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu.

2. Media sosial

Media sosial adalah medium atau perantara di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, berkerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual.³

3. Ibadah

Ibadah ialah kepatuhan atau ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Ibadah merupakan segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai ridha Allah Swt. dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat kelak.⁴

³ Meutia Puspita Sari, "Fenomena Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa FISIP Universitas Riau", (*Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 4 No. 2, 2017), h. 5.

⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 20.

4. Shalat

Shalat secara bahasa artinya doa, karena shalat merupakan ibadah yang terdiri dari doa-doa. Shalat ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan, dimulai dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan shalat lima waktu ialah shalat yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim lima kali dalam sehari.

5. Mahasiswa

Mahasiswa dalam peraturan RI no. 30 tahun 1990 ialah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi.⁶ Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diuraikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Seberapa tinggi penggunaan media sosial mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh?
2. Seberapa tinggi pelaksanaan ibadah shalat lima waktu mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh?

⁵ Yoli Hemdi, *Tata Cara Shalat Lengkap Yang Dicintai Allah dan Rasulullah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 21.

⁶ Harun Gafur, *Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus* (Bandung: Rasibook, 2015), h. 17.

3. Apakah terdapat implikasi dari penggunaan media sosial oleh mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Untuk mengetahui seberapa tinggi penggunaan media sosial mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh.
2. Untuk mengetahui seberapa tinggi pelaksanaan ibadah shalat lima waktu mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat implikasi dari penggunaan media sosial oleh mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan pengetahuan maupun dijadikan sebagai rujukan yang berkaitan dengan implikasi penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu.

2. Secara praktis

a. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah pustaka di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

b. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi mahasiswa baik untuk menambah wawasan pengetahuan maupun menjadi rujukan untuk penelitiannya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Khalayak ramai

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk menambah wawasan pengetahuan bagi khalayak ramai tentang implikasi penggunaan media sosial, sehingga mampu mengarahkan penggunaan media sosial ke arah yang lebih positif.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah meneliti dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian ini, yakni diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mawardi Khalid dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi Penggunaan Facebook Terhadap Pelaksanaan Shalat Lima Waktu Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin”.⁷

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dibahas dalam penelitiannya ialah tentang apa efek dari keterlibatan penggunaan Facebook terhadap pelaksanaan shalat lima waktu. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa bermain Facebook dapat mempengaruhi pelaksanaan shalat lima waktu mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin, yakni membuat mahasiswa menunda-nunda melaksanakan shalat lima waktu. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama membahas tentang implikasi dari penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya ialah penelitian yang saya lakukan bukan hanya terbatas dari penggunaan media sosial Facebook saja, melainkan bisa saja dari media sosial yang lain, seperti Whatsapp, Instagram, Tiktok, Twitter, dan lainnya. Subjek penelitian yang diteliti oleh saudara Mawardi Khalid pun berbeda dengan penelitian saya, subjek penelitian yang diteliti oleh saudara Mawardi Khalid adalah mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin, sedangkan subjek penelitian saya ialah mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh.

⁷ Mawardi Khalid, “Implikasi Penggunaan Facebook Terhadap Pelaksanaan Shalat Lima Waktu Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin”, IAIN Antasari Banjarmasin, *Skripsi*, 2017.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Rabiatal Adawiah dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Religiusitas Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin”.⁸

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dibahas dalam penelitiannya ialah tentang apakah ada pengaruh penggunaan media sosial terhadap kereligiusitas mahasiswa fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan media sosial terhadap religiusitas mahasiswa fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, besaran pengaruh penggunaan media sosial terhadap religiusitas mahasiswa fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin sebesar 11,6%. Adapun persamaan antara penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Rabiatal Adawiah ialah sama membahas tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap sesuatu. Sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah penelitian yang saya lakukan hanya berfokus pada implikasi atau pengaruh penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Rabiatal Adawiah, penelitiannya membahas tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap religiusitas mahasiswa, yakni mencakup

⁸ Rabiatal Adawiah, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Religiusitas Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin”, UIN Antasari Banjarmasin, *Skripsi*, 2018.

seluruh keberagaman mahasiswa, baik itu pengetahuannya, pelaksanaan ibadahnya, keyakinannya, dan lainnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Helmiah dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Akhlak Siswa Jurusan Busana Butik (BB) di SMKN 1 Martapura”.⁹

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dibahas dalam penelitiannya ialah tentang pengaruh media sosial terhadap akhlak siswa. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa pengaruh media sosial terhadap akhlak siswa jurusan Busana Butik SMKN 1 Martapura sebesar 18,4%. Adapun persamaan antara penelitian saya dengan penelitian yang saudari Siti Helmiah lakukan ialah sama membahas tentang pengaruh media sosial terhadap sesuatu. Yang menjadikan penelitian saya dengan penelitian saudari Siti Helmiah berbeda ialah penelitian saya berfokus pada implikasi penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu subjek, sedangkan penelitian yang saudari Siti Helmiah lakukan itu berfokus pada pengaruh media sosial terhadap akhlak subjek. Subjek penelitiannya pun berbeda, penelitian saya subjeknya ialah mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh, sedangkan subjek penelitian yang diteliti saudari Siti Helmiah ialah siswa jurusan Busana Butik di SMKN 1 Martapura.

⁹ Siti Helmiah, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Akhlak Siswa Jurusan Busana Butik (BB) di SMKN 1 Martapura”, IAIN Antasari Banjarmasin, *Skripsi*, 2016.

G. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi dasar

*“Social media has its both positive and negative effects. Everyone are advised to adopt the positive aspects of social media and avoid negative effects”.*¹⁰ Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka asumsi dasar dalam penelitian ini ialah penggunaan media sosial mampu mempengaruhi pelaksanaan ibadah shalat lima waktu, baik berupa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif tergantung dengan bagaimana penggunaan media sosial itu sendiri.

2. Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian.¹¹ Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ialah “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh”.

H_0 = Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh

¹⁰ W. Akram & R. Kumar, “A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society”, (*Journal of Computer Sciences and Engineering*, Vol. 5 No. 10, 2017), h. 353.

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), h. 62.

H_a = Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media sosial terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019 konsentrasi Fiqh

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk penelitian ini, peneliti membagi isi skripsi ini menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

1. Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, asumsi dasar dan hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Landasan Teori, membahas tentang hal-hal yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, yakni ibadah, shalat, dan media sosial.
3. Metode Penelitian, membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.
4. Laporan Hasil Penelitian, membahas tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
5. Penutup, membahas tentang simpulan penelitian serta saran konstruktif yang berkaitan dengan penelitian ini.